Analisis Yuridis Alat Bukti Qarinah Dalam Keyakinan Hakim Memutus Perkara Pidana Perspektif Fiqih Muqaran Fi Jinayah (Studi Putusan No.777/Pid. B/2016/Pn. Jkt. Pst Kasus Jessica Kumala Wongso)"

Desri Rama Rani

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

desriramarani7777@gmail.com

Abstract

Evidence in criminal law has a crucial role in ensuring justice and upholding the law. In the Indonesian legal system, the evidentiary system adopted is a negative system according to law, as regulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code, which states that a judge can only impose a crime if there are at least two valid and convincing pieces of evidence. Taking this into consideration, it is necessary to know how to consider the judge's confidence in deciding a case without direct evidence by not fulfilling two valid pieces of evidence but basing it on indirect evidence or qarinah evidence. Based on some of the descriptions above that have been presented by the author, the author is interested in studying further with the title Juridical Analysis of Qarinah Evidence in Judges' Confidence in Deciding Criminal Cases from Muqaran Fi Jinayah's Fiqh Perspective. (Study of Decision No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Jessica Kumala Wongso Case).The method used by the author is the library research method. The library research method is library data obtained or obtained through library research sourced from statutory regulations, books, official documents, publications and research results. This research refers to data or materials that are directly related to the problem topic raised. The research approach used in this research is a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The results of the research reveal that the judge's considerations, in fact, the judge did not use this theory in judging this case, the judge only used his assumptions and presumptions, without using evidence and theory, therefore the judge was deemed to have applied the law incorrectly. In Islamic criminal law and positive law, judges are given the authority to assess qarinah or instructions based on their ijtihad and beliefs. However, in Islamic law, caution is preferred to avoid wrongful convictions, especially in cases related to hudud and qisas. Jessica Wongso's decision shows how a judge's beliefs can play a big role in determining a defendant's guilt, even though there is no direct evidence pointing to his actions. From the perspective of Fiqh Muqaran Fil Jinayah, this approach can cause controversy because the principle in Islam prioritizes caution in imposing punishment, especially if there is still an element of doubt in the evidence.

Keywords: *Evidence, Qarinah, Judge's Confidence, Judge's Decision, Fiqh Muqaran Fi Jinayah*

Abstrak

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem negatif menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa bagaimana Pertimbangan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tanpa adanya Bukti langsung dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang Sah tetapi mendasarkan pada alat bukti tidak langsung atau alat bukti qarinah. Berdasarkan beberapa uraian di atas yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan judul Analisis Yuridis Alat Bukti Qarinah Dalam Keyakinan Hakim Memutus Perkara Pidana Perspektif Fiqh Muqaran Fi Jinayah. (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst Kasus Jessica Kumala Wongso).

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).keberadaan dan penggunaan qarinah terhadap pembuktian perkara pidana dalam hukum positif tergambar dalam penggunaan alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP, Hanya saja tidak secara tegas dirumuskan dalam hukum pidana sebagai alat bukti qarinah.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, ternyata justru Hakim tidak menggunakan teori ini dalam mengadili perkara ini, Hakim malah hanya menggunakan asumsi dan praduganya saja, tanpa menggunakan alat bukti dan teori ini oleh karenanya Hakim dianggap telah salah menerapkan hukum.Dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, hakim diberikan kewenangan untuk menilai qarinah atau petunjuk berdasarkan ijtihad dan keyakinannya. Namun, dalam hukum Islam, kehati-hatian lebih diutamakan untuk menghindari hukuman yang salah, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hudud dan qisas.Putusan Jessica Wongso menunjukkan bagaimana keyakinan hakim dapat berperan besar dalam menentukan kesalahan terdakwa, meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada perbuatannya. Dari perspektif Fiqh Muqaran Fil Jinayah, pendekatan ini dapat menimbulkan kontroversi karena prinsip dalam Islam mengutamakan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, terutama jika masih terdapat unsur keraguan dalam pembuktian

***Kata Kunci** : Alat bukti, Qarinah, Keyakinan Hakim,putusan hakim, Fiqih Muqaran Fi Jinayah*

Pendahuluan

Hukum pidana berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, proses pembuktian merupakan tahapan krusial yang harus menggunakan alat bukti sah sesuai hukum pidana formil. Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana tanpa minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum pidana, termasuk sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, keyakinan hakim melulu, keyakinan hakim berdasarkan alasan logis, dan sistem negatif menurut undang-undang yang dianut oleh Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana putusan hakim tidak didasarkan pada dua alat bukti yang sah, seperti dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Hakim menggunakan pendekatan hati nurani dan logika tanpa adanya saksi langsung atau bukti rekaman yang menunjukkan Jessica memasukkan racun sianida kedalam kopi korban. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan penguasaan Jessica terhadap gelas kopi selama 51 menit sebagai petunjuk yang cukup untuk menyatakan dirinya sebagai pelaku utama.

Dalam hukum acara pidana, alat bukti petunjuk merupakan bagian dari sistem pembuktian yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 dan 188 KUHAP. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa yang memiliki kesesuaian satu sama lain. Dalam sistem hukum Indonesia, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, melainkan alat bukti sekunder yang harus didukung oleh alat bukti primer. Oleh karena itu, petunjuk harus memiliki persesuaian dan tidak boleh berdiri sendiri dalam membuktikan suatu perkara pidana.

Dalam hukum Islam, alat bukti dikenal sebagai al-bayyinah, yang berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran di hadapan majelis hakim. Salah satu bentuk al-bayyinah adalah qarinah, yang diartikan sebagai indikasi atau petunjuk yang dapat menunjukkan suatu peristiwa hukum. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya dalam perkara pidana. Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah menolak qarinah dalam kasus hudud dan qisas, sementara Mazhab Malikiyah dan Hanabilah menerima qarinah sebagai alat bukti dalam semua jenis perkara.

Dalam konteks kasus Jessica Kumala Wongso, tidak adanya saksi mata dan bukti langsung menimbulkan perdebatan tentang validitas alat bukti qarinah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun qarinah dapat digunakan dalam hukum Islam sebagai alat bukti pendukung, dalam KUHAP Indonesia, sistem pembuktian yang berlaku tetap mengacu pada penggunaan minimal dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai penerapan qarinah dalam sistem hukum pidana Indonesia diperlukan untuk memahami sejauh mana validitasnya dalam proses peradilan modern.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan yang diangkat.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan konseptual, peneliti merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada topik pertama. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodhart, ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada topik kedua.

Hasil dan Pembahasan

A. kekuatan pembuktian *qarinah* terhadap perkara pidana dalam hukum positif

Alat bukti *qarinah* digunakan dalam 4 *jarimah* yaitu: *jarimah* zina, minum *khamr,* pembunuhan dan penganiayaan. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *qarinah* dengan *al-Qarinah hia kulu amarah zahirah tuqarinu syaian khafiyan fatadullu 'alaih.* Qarinah adalah Setiap tanda (petunjuk) yang tampak yang menyertai sesuatu yang samar-samar yang menunjukkan (kejelasan) hal yang samar-samar itu.

Dalam jarimah zina *qarinah* itu misalnya kehamilan seorang wanita yang tidak bersuami atau suaminya tidak diketahui. Termasuk pula kehamilan wanita yang menikah dengan laki-laki yang belum baligh atau sudah baligh tapi bayinya lahir sebelum berusia 6 bulan kandungan. Dalam jarimah minum

khamr, *qarinah* itu dapat berupa bau minuman keras, kondisi mabuk, dan muntah minuman keras. Dalam jarimah pembunuhan *qarinah* misalnya keadaan tersangka berada di dekat korban dengan memegang pisau dengan ceceran darah yang melumuri pakaiannya. Tempat Kejadian Perkara misalnya dapat menjadi *qarinah* yang menunjukkan pelaku merupakan orang yang tinggal di dekat daerah itu. Dari gambaran beberapa *qarinah* tersebut dapat disimpulkan bahwa selain petunjuk yang diperoleh di dalam sidang, *qarinah* dapat diperoleh dari petunjuk apapun di luar sidang.[1]

Dalam bahasa indonesia *qarinah* diterjemahkan dengan tanda,indikator, petunjuk, praduga,sangkaan-sangkaan. Ahmad Warson Munawwir menerjemahkannya dengan perhubungan (as-silah) atau pertalian (‘alaqah). Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, secara harfiah *qarinah* adalah suatu tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang dicari atau diinginkan. Secara istilah *qarinah* adalah: Setiap tanda (petunjuk) yang tampak yang menyertai sesuatu yang samar-samar yang menunjukkan (kejelasan) hal yang samar-samar itu. Suatu *qarinah* dapat terwujud jika memenuhi dua unsur: (a) adanya sesuatu yang tampak dan biasa dikenal yang secara mendasar layak dijadikan sebagai patokan, (b) adanya korelasi yang relevan antara sesuatu yang tampak dengan sesuatu yang tersembunyi.[2]

Berdasarkan kuat atau tidaknya korelasi, *qarinah* dibagi menjadi 2 macam: (a) *qarinah* yang kuat (pasti, qath'i), yaitu berupa petunjuk (indikator) bersifat pasti dan meyakinkan. Seperti Adanya asap merupakan indikasi yang kuat adanya api. *Qarinah* ini dapat menjadi bayyinah (setingkat dengan alat bukti saksi) final yang cukup untuk menjadi dasar suatu putusan hukum. (b) *qarinah* yang lemah (dugaan kuat, dhanniyah aghlabiyah), yaitu berupa petunjuk yang sifatnya baru asumsi atau kemungkinan belaka, seperti dugaan pada umumnya (dhanniyah ’urfiyah), atau *qarinah* yang disimpulkan dari fakta-fakta persidangan. *Qarinah* ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk awal untuk memperkuat penilaian hakim terhadap posisi salah satu pihak yang berperkara, selama tidak ada alat bukti lain yang menyatakan sebaliknya.[3] Di sinilah kapasitas seorang hakim (kecerdasan, kejelian, firasat dan ijtihadnya) sangat berperan dalam menilai sebuah *qarinah*. Hakim diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menilai sebuah *qarinah* itu tergolong kuat atau lemah.

[1] Ibid., Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam, hlm 244*

[2] Hanif Azhar,2020, *Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam,vol.5 No.2., 178

[3] Wahbah az-zuhaili,*fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 260-263

Hiariej mengatakan bahwa dalam konteks teori pembuktian, Alat bukti petunjuk merupakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang berfungsi sebagai pelengkap (accessories evidence) terhadap alat bukti lainnya. Petunjuk adalah alat bukti sekunder yang diperoleh dari beberapa alat bukti primer. Petunjuk bukan merupakan alat bukti mandiri.[4] Petunjuk merupakan satu alat bukti yang bersifat abstrak. Berbeda dengan keempat alat bukti lain yang diperiksa langsung dalam persidangan, petunjuk justru didapat dari alat bukti lain yang diperiksa secara langsung tersebut. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut alat bukti tidak langsung *(indirect bewijs)*. Menurut Hiariej, setidaknya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan satu alat bukti yang sah. Karena masing-masing petunjuk kadang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Selain itu menurut Eko Surya Prasetyo mengutip Hari Sasangka dan Lily Rosita, hal ini karena adanya syarat kesesuaian antara petunjuk yang satu dengan lainnya sehingga berakibat sekurang-kurangnya diperlukan dua petunjuk untuk membentuk suatu alat bukti yang sah. Kekuatan pembuktian petunjuk terletak pada banyak tidaknya persesuaian antara keadaan-keadaan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.[5]

Penilaian kekuatan suatu petunjuk merupakan kewenangan hakim yang diamanatkan oleh undang-undang. Seorang hakim harus arif, bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya dalam menilai suatu petunjuk (Pasal 188 ayat (3) KUHAP). Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana menyatakan agar istilah alat bukti petunjuk ini diganti istilahnya dengan alat bukti pengamatan oleh hakim dengan alasan pertama, ketidakjelasan mengenai istilah "perbuatan, kejadian atau keadaan" yang menjadi dasar petunjuk. Kedua, pada akhirnya penilaian terhadap pertunjukan didasarkan pada pengamatan hakim selama persidangan. Petunjuk tidak lebih adalah pengamatan hakim.

Berdasarkan kekuatan pembuktiannya, menurut Wahbah az-Zuhaili, qarinah dikelompokkan menjadi dua: qarinah yang kuat dan qarinah yang lemah. Qarinah yang kuat nilainya akan setara dengan bayyinah (saksi) yang itu bisa digunakan sebagai dasar putusan hakim. Sementara qarinah yang lemah, hanya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memperkuat keyakinannya. Mengenai penggunaan alat bukti qarinah dalam kasus-kasus pidana ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama (Mazhab Hanafi, Syafi'i dan

[4] Eddy O.S. Hiariej, Teori dan pembuktian hukum, 110

[5] Eko Surya Prasetyo, 2018, *Implikasi Yuridis kebijakan formulasi alat bukti elektronik,* Jurnal Lentera Hukum, Vol.5 No, 182

Hanbali) menolak digunakannya qarinah sebagai dasar putusan untuk memvonis terdakwa dalam kasus pidana dengan hukuman hudud dan qisas, kecuali dalam kasus pembunuhan yang dibuktikan dengan qasamah. Hal ini karena hukuman hudud dan qisas tidak bisa dijatuhkan atas dasar alat bukti yang mengandung syubhat, dalam hal ini qarinah. Selain itu, penolakan ini sebagai bentuk sikap berhati-hati dalam menentukan hukuman yang berkaitan dengan darah dan nyawa. Sebaliknya, qarinah-qarinah ini dapat digunakan dalam masalah perdata, seperti muamalah (hukum ekonomi) dan ahwal asy-syakhsiyah (hukum keluarga), ketika tidak ditemukan bayyinah.

Pendapat jumhur ini diterima oleh Ibnu Rusyd dan Sayyid Sabiq yang tidak mencantumkan qarinah sebagai alat bukti yang bisa diajukan dalam persidangan. Mereka berpendapat ketentuan alat bukti itu harus berdasarkan dalil qath'i. Di lain pihak, ulama mazhab Maliki menggunakan qarinah sebagai dasar hukum vonis kasus pidana. Qarinah bau minuman keras dalam kasus minum khamr dan kehamilan dalam kasus zina. Pendapat ini diamini oleh Ibnu Qayyim, dari mazhab Hanbali. Namun ulama mazhab Hanbali lainnya mengklarifikasi bahwa qarinah kehamilan dalam kasus zina dapat menjadi dasar putusan jika terjadi pada wanita bersuami yang tinggal berjauhan dengan suaminya dan tidak ada klaim adanya syubhat dari istri tersebut. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan pada wanita yang tidak bersuami.[6]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa poin mengenai kekuatan pembuktian *qarinah* terhadap perkara pidana dalam hukum positif dalam konteks teori antar alat bukti petunjuk dalam perkara pidana yang diatur di dalam KUHAP dan alat bukti qarinah dalam perkara pidana islam, beberapa persamaan diantaranya ialah, pertama, dalam hal penggunaannya oleh hakim. Baik petunjuk maupun qarinah digunakan oleh hakim ketika hakim belum menemukan bukti atau sudah menemukan bukti namun belum meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Dalam hal kewenangan menilai. Baik hukum pidana maupun hukum pidana islam sama memberikan kewenangan luas kepada hakim berdasarkan kemampuan ijtihad dan hati nuraninya untuk menilai bukti apa saja yang dapat dijadikan sebagai petunjuk (*qarinah*) untuk membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksa.[7] Sementara dari aspek perbedaannya, beberapa hal dapat

[6] Ibid., Hanif Azhar, *Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana islam*, 180
[7] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 813.

dirumuskan bahwa: *pertama*, dari aspek ketentuan waktu mendapatkan petunjuk (qarinah). Dalam hukum pidana, petunjuk hanya dapat diperoleh dalam proses persidangan sementara qarinah bisa diperoleh baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.[8] *Kedua*, dari aspek ketentuan sumber untuk mendapatkan petunjuk (*qarinah*). Petunjuk merupakan kesimpulan dari hasil pengamatan hakim selama pemeriksaan perkara dalam persidangan yang bersumber hanya dari tiga alat bukti lain yaitu: alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat. Sementara *qarinah* lebih luas. *Qarinah* tidak hanya bisa didapat dari alat bukti lain melainkan dari bukti apa saja dan keadaan apa saja yang menurut penilaian hakim dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mengungkap tindak pidana yang sedang diperiksa. *Ketiga*, dari aspek kekuatan pembuktian. Petunjuk semata tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus perkara. Petunjuk hanya sebagai bahan pertimbangan hakim untuk membentuk keyakinannya. Petunjuk harus bersama dengan minimal satu alat bukti lain agar dapat digunakan sebagai dasar putusan. Sementara qarinah, selain hanya sebagai bahan pertimbangan yang tidak dapat dijadikan dasar putusan, qarinah yang kuat (*qath'i*) dapat dijadikan alat bukti satu-satunya oleh hakim untuk memutus perkara.[9]

Sehingga pada dasarnya keberadaan dan penggunaan *qarinah* terhadap pembuktian perkara pidana dalam hukum positif tergambar dalam penggunaan alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP, Hanya saja tidak secara tegas dirumuskan dalam hukum pidana sebagai alat bukti *qarinah*, berbeda halnya dengan Hukum Acara Pidana pengadilan syariah Aceh yang lebih spesifik, rinci dan rapi yang dikukuhkan pada tahun 2013 dengan nama Qanun *Aceh* nomor 7 tahun 2013 " tentang Hukum Acara Pidana" Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana (KUHAP) Republik Indonesia menjadi sumber acuan bagi cara pembuktian di Pengadilan Syariah Aceh. Qanun Aceh 2013 memberikan syarat yang sama bagi saksi sebagaimana hukum Islam dalam pembuktian bagi terpidana zina yaitu harus menghadirkan 4 orang saksi laki-laki dengan syarat-syarat tertentu dalam keterangannya (Pasal 182 (5). Qanun juga mengadopsi bukti qarinah seperti kehamilan di luar nikah sebagai metode pembuktian zina (Pasal 181 (1c). Namun, banyak ulama di Aceh yang tidak sepakat bahwa qarinah digunakan sebagai metode tersendiri untuk membuktikan pelanggaran hudud dan qisas, termasuk zina, yang memerlukan pembuktian tingkat tinggi, yaitu al-yaqin.

[8] Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), 127.
[9] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 314.

Namun ada juga yang setuju bahwa qarinah saja sudah cukup. Peran qarinah juga didasarkan pada pembuktian kasus-kasus yang diancam pidana ta`zir seperti khalwat. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Bab 1. Ketentuan Umum, Pasal 1 (23) mengatur: *Khalwat adalah perbuatan berada di tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang berbeda jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.*[10]

B. Analisis Pertimbangan keyakinan hakim dalam mengambil putusan No.777/ Pid.B/2016/ Pn. Jkt. Pst kasus jessica kumala wongso dengan perspektif Fiqih muqaran fil jinayah.

1. Analisis Alat Bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP terhadap kasus ini

Dalam Teori pembuktian perkara pidana, Istilah dua alat dapat dimaknai secara Kuantitatif atau kualitatif. Dalam Praktik, pengertian dua alat bukti yang digunakan ialah secara Kualitatif, Artinya dua alat bukti tersebut adalah dua dari lima alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal

a. Surat

Berdasarkan pasal 187 butir d yakni: " surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Adapan alat bukti surat yang diperoleh penyidik ditempat kejadian perkara adalah kuitansi atau *bill* pembayaran kopi 1 (satu) bendel print out Transaksi VIC dan 1 (satu) bendel print out WA group Billy blue. alat bukti surat seperti *bill* hanya menjelaskan bahwa informasi pembayaran *bill* dilakukan terpidana bersamaan dengan pemesanan kopi yakni sebelum hadirnya korban mirna dan saksi Hani (Biasanya *bill yang diterbitkan mesin kasir digital terdapat notifikasi waktu dan tanggal pembayaran).* surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah, adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi suatu hal atau sesuatu keadaan.

[10] Lalu Hendri Nuriskandar, *Perbandingan metode pembuktian secara qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)*, Jurnal Sita darussalam, 2021,161-162

Alat bukti lainnya adalah 1 (satu) berkas *print out* percakapan Jessica kumala wongso mengancam kristie louise kristine louise carter kepada monica semrad@afp.govau tentang email Jessica Kumala wongso: 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica kumala wongso dari NSW AMBULANCE yang berkaitan dengan rekam perilaku Jessica di Australia merupakan *ancillary evidence* (bukti tambahan)

b. **Keterangan Terdakwa**

Berdasarkan pasal 189 ayat 91) bahwa "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa jessica kumala wongso menolak kronologi peristiwa pembunuhan mirna dan menyatakan dirinya tidak menaruh racun di cangkir kopi korban. Menurut versi Jessica bahwa ia tiba di Grand indonesia pukul 14.00 WIB dan Jessica janjian bertemu dengan tiga temannya mirna, Hani, dan Vera, di Kafe Olivier pada pukul 17.00. pesan tempat begitu tiba, jessica langsung memesan meja nomor 54. Kafe Olivier merupakan pilihan mirna. Jessica jalan-jalan berkeliling mall dan membeli tiga bingkisan berisi sabu untuk oleh-oleh bagi ketiga temannya.

Dalam konteks keterangan Jessica tersebut bahwa menurut pendapat yahya harahap walaupun keterangan terdakwa disebut sebagai " alat bukti pokok" (credential evidence) bahwa alat bukti keterangan terdakwa tidak mengikat hakim, karena jika pembuktian hanya disandarkan kepada alat bukti ini, maka secara teoritis melanggar asas *non self incrimination.* asas *non self incrimination* adalah salah suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. hal itu dapat berupa "tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi *in a crime"* larangan ini berangkat dari beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke pengadilan, untuk membuktikan kesalahannya itu. karena ini adalah hukum, tidak ada relevansinya dengan mengatakan, misalnya tidak taat hukum.

c. **Petunjuk**

Berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP, alat bukti petunjuk adalah "perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena

persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Apabila dicermati rumusan ketentuan pasal ini bahwa alat bukti petunjuk (*circumstance*) ini merupakan *independent variable* yang memberikan penjelasan hubungan logis, korespondensi, konsistensi dan koherensi dengan suatu tindak pidana. Akan tetapi, menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa " petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a) keterangan saksi, b) surat, c) keterangan terdakwa. Artinya maksud ayat (2) pasal ini membatasi perolehan petunjuk hanya berasal dari 3 (tiga) variabel yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

oleh karena itu dari pemeriksaan terdahulu di persidangan keterangan saksi, pengajuan alat bukti surat sudah diungkap di persidangan termasuk keterangan terdakwa Jessica Wongso, maka khusus mengenai kesesuaian isi keterangan terdakwa yang dapat diklasifikasi sebagai alat bukti petunjuk menurut pasal 188 ayat (2) adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar persidangan berdasarkan penafsiran sistematis terhadap bunyi pasal 289 ayat (2) bahwa " keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang didakwakan kepadanya".

Eksistensi alat bukti petunjuk ini sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (1) memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan mudah dimasuki oleh alat bukti yang tidak diatur menurut ketentuan pasal 184 KUHAP. Menurut Yahya M. Harahap, petunjuk adalah suatu isyarat dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana Isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian itu melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.

Menurut P.A.F. Lamintang,bahwa " petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai alat bukti, atau dengan

kata lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas menyatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian yang mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena ada kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan".

Andi Hamzah menyatakan" perubahan alat bukti petunjuk menjadi pengamatan hakim, menurut andi hamzah, karena alat bukti petunjuk secara teknis sebenarnya tidak ada. Disamping itu pengertian pengamatan hakim lebih luas dari pada petunjuk. hakim bisa mengambil kesimpulan dari pengamatannya selama persidangan.

Dalam praktik hukum bahwa alat bukti petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misalnya ada dua saksi yang diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk/atau digunakan sebagai petunjuk. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam memperkuat dan mempertebal keyakinannya. alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti lain (surat,keterangan saksi,keterangan terdakwa masih belum menguatkan keyakinan hakim. sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih memperkuat keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut sebagai pelakunya.

Dengan demikian, penulis setuju dengan ahli Andi Hamzah tersebut diatas tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk, dan kutipan Tri Wijayanto bahwa apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen waarneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang berlangsung, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui umum.

Sehubungan kasus hukum yang diajukan ini, melihat fleksibilitas dan aksesibilitas alat bukti petunjuk, maka isu hukum mengenai penilaian dan penghargaan hasil rekaman CCTV sebagai

alat bukti elektronik dalam perkara mirna bagaimana status hukumnya menurut KUHAP dan perundang-undangan.

Dalam konteks pembuktian perkara pembunuhan wayan mirna, sampai kepada peranan alat bukti petunjuk yang berasal dari " barang bukti" 1 (satu) unit flashdisk Toshiba 32GB warna abu-abu SN rekaman CCTV dari restoran olivier west mall Grand Indonesia; satu uni hardisk Eksternal merk WD My passport Ultra 500GB warna hitam. Informasi dari barang bukti tersebut berupa alat rekaman CCTV sebagai awal mula pengungkapan bagaimana keadaan yang menggambarkan peristiwa minum kopi sianida itu terjadi.

Berdasarkan pertimbangannya, tampak bahwa untuk membuktikan perkara ini hakim mengapresiasi alat bukti petunjuk yang berasal dari rekaman CCTV alat bukti elektronik yang dimaksudkan oleh pasal 188 KUHAP dan alat bukti lain yang sah.[11]

2. Analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini Perspektif Hukum Positif

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, majelis hakim yang terdiri dari Kisworo sebagai hakim ketua, serta Partahi Tulus Hutapea dan Binsar M. Gultom sebagai hakim anggota, menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada Jessica Kumala Wongso setelah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Mengingat tidak adanya saksi mata yang melihat langsung Jessica menambahkan sianida ke dalam kopi, hakim mendasarkan putusannya pada rangkaian bukti tidak langsung atau circumstantial evidence. Beberapa pertimbangan utama yang digunakan oleh hakim meliputi:

[11] Soeryadi Agoes,dkk, *Penerapan CCTVsebagai Alat Bukti dalam pengungkapan Tindak Pidana*, (Jakarta: Miswar, 2017, hlm 167

a. Perilaku Terdakwa Sebelum dan Sesudah Kejadian: Jessica diketahui memesan minuman untuk korban tanpa diminta dan menunjukkan sikap yang tenang setelah insiden terjadi.
b. Hasil Analisis Forensik: Meskipun terdapat perdebatan mengenai keberadaan sianida dalam tubuh korban, hakim mempertimbangkan temuan adanya zat tersebut dalam sampel yang diperiksa.
c. Keterangan Saksi dan Ahli: Beberapa saksi dan ahli memberikan keterangan yang mendukung dugaan bahwa korban meninggal akibat keracunan sianida, meskipun tidak ada yang melihat langsung tindakan penambahan racun.
d. Motif: Hakim menilai adanya motif tertentu yang dimiliki oleh terdakwa terkait hubungan dengan korban, meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam putusan.

Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian bukti tidak langsung tersebut membentuk suatu kesatuan yang utuh dan saling mendukung, sehingga menghasilkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Penggunaan circumstantial evidence dalam kasus ini menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan akademisi. Beberapa pihak berpendapat bahwa reliance pada bukti tidak langsung dapat menimbulkan risiko kesalahan dalam penjatuhan putusan, terutama jika tidak didukung oleh bukti langsung yang kuat.

Pada alinea pada alinea 4 halaman 314 sampai dengan halaman 315 Putusan memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Kedua, secara formil untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman, maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman.

Untuk membuktikan nya, Penuntut Umum maupun Hakim dapat menggunakan circumstantial evidence atau bukti yang tidak langsung. Dalam contoh yang sama, misalnya: siapa yang memesan minuman tersebut? Minuman tersebut berada paling lama dalam penguasaan siapa? Apakah ketika orang tersebut menguasai minuman, adakah gerak gerik yang mencurigakan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditemukan jawabannya dengan pasti, baik dengan menggunakan alat

bukti keterangan saksi, keterangan ahli maupun barang bukti lainnya, selama ada persesuaian antara satu fakta dengan fakta lain, maka sudah dapat menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa dialah pelakunya. Dalam konteks teori, pembuktian yang demikian disebut dengan istilah *corroborating evidence*. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain sekalipun bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai *circumstantial evidence*.

Pada halaman 336 alinea kedua sampai dengan halaman 337 alinea kedua Putusannya telah membuat pertimbangan sebagai berikut: bahwa fakta dan pertimbangan di atas diperkuat oleh ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasih, SpKJ yang bahwa "kepribadian Terdakwa memiliki potensi untuk berperilaku agresif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain bila ia berada dalam situasi tekanan dan tidak mendapat dukungan sosial yang adekuat". Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil Kesimpulan Visum et Repertum Psychiatrikum Normor: tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ahli dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, yang terdiri dari Psikiater dan Psikolog Klinis. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica."

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa pembunuh Mirna adalah karena iri hati melihat kebahagiaan Mirna dan Saksi Arief Setiawan Soemarko dan karena sakit hati atau dendam, sebagaimana pertimbangan pada halaman 336, yang berbunyi: "…dimana Ariel bersama Mirna mengantarkan kembali Terdakwa Jessica ke rumahnya, menurut Majelis Hakim justru pertemuan tersebut membuat hati dan pikiran Terdakwa semakin tersayat-sayat dan iri hati melihat kebahagiaan rumah tangga Mima dengan Arief yang begitu bahagia, sementara Terdakwa Jessica datang ke Jakarta sedang diselimuti berbagai masalah,..."

Dalam dakwaannya, Jaksa menyatakan motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena Mirna pernah menasehati Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memutuskan hubungan percintaan dengan pacarnya yang bernama Patrick. Akan tetapi di dalam Putusan, Hakim menyatakan bahwa motif Pemohon Kasasi/Terdakwa membunuh Mirna adalah karena iri hati atau cemburu melihat kemesraan Saksi Arief Setiawan Soemarko dan Mirna ketika mereka bertemu pada tanggal 8 Desember 2015 di Kelapa Gading.

Jadi dengan adanya 2 (dua) motif yang berbeda ini menandakan adanya ketidakyakinan atau keraguan bahwa bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang melakukan pembunuhan, sebab antara Jaksa dan Hakim saja sudah berbeda pendapat mengenai motif ini, lalu dengan adanya perbedaan motif ini maka mengakibatkan adanya perbedaan kapan niat membunuh itu muncul pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, apakah pada saat di Australia sekitar tahun 2014 ketika dinasihati Mirna agar putus dengan pacarnya atau niat membunuh itu muncul pada tanggal 8 Desember 2015 setelah pertemuan di Kelapa Gading?? Semuanya ini menjadi tidak jelas dan bercampur aduk serta tidak dipertimbnagkan oleh hakim.

Namun Hakim tetap membuktikan unsur "dengan sengaja" dengan menggunakan Teori Generalisir dan Teori Individualisasi. sebagaimana pertimbangan Hakim pada halaman 337 alinea terakhir dan halaman 338 alinea pertama Putusan, yang berbunyi "Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi unsur sengaja dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan berencana yang terjadi di Restoran Olivier tertanggal 6 Januari 2016, maka Majelis Hakım akan menggunakan teori generalisir dan teori individualisir sebagaimana disampaikan ahli Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M.Hum, mengatakan: jika seseorang mati setelah memakan atau meminum yang telah diberi misalnya Natrium Sianida, maka berdasarkan teori generalisir bahwa menurut perhitungan yang layak, Natrium Sianida tersebutlah yang mengakibatkan seseorang itu mati. Sementara menurut teori individualisir, harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan Natrium Sianida dalam makanan atau minuman tersebut dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian"

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut, ternyata justru Hakim tidak menggunakan teori ini dalam mengadili perkara ini, Hakim malah hanya menggunakan asumsi dan praduganya saja, tanpa menggunakan alat bukti dan teori ini oleh karenanya Hakim dianggap telah salah menerapkan hukum.

Namun, dalam praktik peradilan, circumstantial evidence dapat diterima asalkan rangkaian bukti tersebut secara logis dan meyakinkan mengarah pada kesimpulan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa terdakwa menambahkan sianida ke dalam kopi korban, hakim menilai bahwa rangkaian bukti tidak langsung yang ada sudah cukup untuk membentuk keyakinan atas kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, circumstantial evidence dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah, selama bukti tersebut memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah dan mampu meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa.

1. **Analisis keyakinan hakim dalam mengambil putusan No.777/ Pid.B/2016/ Pn. Jkt. Pst kasus jessica kumala wongso dengan perspektif Fiqih muqaran fil jinayah**.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama.[12]

Kedudukan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu proses persidangan tentu tidak terlepas dari kapasitas hakim dalam menggunakan penalaran hukum yang disistematisasi dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti untuk menjamin keyakinan hakim dipandang perlu pula untuk menghadirkan keterangan ahli untuk memberikan pendapat hukum dalam persidangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.[13]

[12] Geofani Indra David Palit dkk, *Peranan Keyakinan Hakim (Conviction In Rasionee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021, hlm. 151

[13] Thaufik Amirullah dkk, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah,* https://media.neliti.com/media/publications/34956-ID, hlm. 12.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu:

a. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, artinya fakta-fakta yang didapat dari dua alat bukti itu (sesuatu yang objektif) yang membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar benar telah terjadi. Dalam praktik disebut bahwa tindak pidana yang didakwakan JPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara sah maksudnya telah menggunakan alat alat bukti yang memenuhi syarat minimal yakni dari dua alat bukti. Keyakinan tentang telah terbukti tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi diperlukan pula dua keyakinan lainnya.
b. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif. Dua keyakinan itu dapat disebut sebagai hal yang objektif yang diobyektifkan. Keyakinan adalah sesuatu yang subyektif yang didapatkan hakim atas sesuatu yang objektif.
c. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur, yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Dengan tidak adanya alasan pembenar pada diri terdakwa, maka hakim yakin kesalahan terdakwa. Sedangkan keyakinan hakim tentang hal yang subyektif adalah keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang dibentuk atas dasar-dasar hal mengenai diri terdakwa. Maksudnya, adalah ketika melakukan tindak pidana pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse). Bisa jadi terdakwa benar melakukan tindak pidana dan hakim yakin tentang itu, tetapi setelah mendapatkan fakta-fakta yang menyangkut keadaan jiwa terdakwa dalam persidangan, hakim tidak terbentuk keyakinannya tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.[14]

[14] Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 26

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian dan keyakinan hakim didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan mencegah hukuman yang salah. Beberapa prinsip dasar tersebut meliputi:

a. Prinsip Kehati-hatian (*Ihtiyat*): Hakim harus sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman, terutama yang berkaitan dengan hudud (hukuman yang ditetapkan oleh syariah) dan qisas (pembalasan setimpal). Jika terdapat keraguan, hukuman hudud sebaiknya tidak dijatuhkan.
b. Prinsip Pembuktian yang Kuat: Hukuman pidana dalam Islam memerlukan bukti yang sangat kuat, seperti pengakuan terdakwa atau kesaksian dari dua saksi laki-laki yang adil. Tanpa bukti yang memenuhi syarat, hukuman tidak boleh dijatuhkan.
c. Prinsip *Yaqin La Yazulu bi Syakk*: Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Artinya, jika hakim memiliki keyakinan berdasarkan bukti yang ada, keraguan yang muncul kemudian tidak boleh membatalkan keyakinan tersebut.
d. Prinsip *Al-Bayyinah 'ala Man Idda'a wal Yamin 'ala Man Ankar*: Beban pembuktian ada pada pihak yang mendakwa, dan sumpah diberikan kepada pihak yang menyangkal. Ini berarti bahwa pihak yang menuduh harus memberikan bukti yang kuat, sementara terdakwa dapat membela diri dengan sumpah jika tidak ada bukti yang cukup.

Dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip *Yaqin La Yazulu Bisyak* memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembuktian dalam pengadilan.[15] Misalnya, jika seseorang telah dinyatakan tidak bersalah berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, maka keputusan tersebut tidak dapat diubah hanya karena munculnya dugaan baru yang tidak didukung oleh bukti kuat. Prinsip ini juga berkaitan dengan asas "*Al-Ashlu Bara'atul Dzimmati*" (pada dasarnya seseorang dianggap bebas dari tanggungan kecuali ada bukti sebaliknya), yang dalam sistem hukum modern mirip dengan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah).[5] Dengan demikian, prinsip ini melindungi individu dari tuduhan atau hukuman yang tidak berdasar.[16]

Prinsip *Yaqin La Yazulu Bisyakk* ("keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan") memiliki peran penting dalam hukum pidana Islam (fiqh

[15] Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Jinayat fi al-Islam (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 185.
[16] Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Cairo: Dar al-Hadith, 1996), hlm. 256.

jinayah), khususnya dalam menangani kasus berat seperti pembunuhan berencana (qatl al-'amd).[17] Prinsip ini memastikan bahwa vonis hukuman yang dijatuhkan didasarkan pada keyakinan yang diperoleh melalui bukti yang sah dan kuat, bukan sekadar dugaan atau spekulasi. Dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan berencana, prinsip ini menjadi penjamin keadilan dengan menolak keputusan yang didasarkan pada ketidakpastian atau bukti yang masih meragukan.[18]

Dalam hukum Islam, pembuktian dalam kasus pembunuhan berencana harus memenuhi standar yang sangat ketat.Berdasarkan kaidah *Yaqin La Yazulu Bisyakk*, seseorang tidak boleh divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan kecuali terdapat bukti yang sangat meyakinkan.

Dalam perkara pembunuhan berencana, prinsip ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman mati. Rasulullah SAW bersabda:"*Hindarilah hukuman hudud jika masih terdapat keraguan*." *(HR. Abu Dawud).* Hadis ini menegaskan bahwa dalam kasus pidana berat seperti pembunuhan berencana, jika masih ada keraguan terhadap kesalahan terdakwa, maka lebih baik untuk tidak menjatuhkan hukuman.[12] Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana Islam, jika terdapat inkonsistensi dalam bukti atau saksi, maka terdakwa tidak boleh dihukum mati berdasarkan asas Al-Ashlu Bara'atul Dzimmati (prinsip bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang meyakinkan sebaliknya). Contohnya, jika seorang terdakwa dalam kasus pembunuhan mengklaim bahwa ia tidak berada di tempat kejadian saat peristiwa terjadi, tetapi tidak ada saksi yang secara pasti melihatnya di tempat kejadian, maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan vonis bersalah hanya berdasarkan kecurigaan.

Prinsip *Yaqin La Yazulu Bisyakk* memiliki beberapa implikasi penting dalam proses peradilan, antara lain: Mencegah vonis yang tidak adil: Prinsip ini mencegah hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dugaan atau spekulasi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Meningkatkan standar pembuktian: Dalam kasus pembunuhan berencana, pengadilan harus memastikan bahwa semua bukti benar-benar valid dan tidak mengandung keraguan sebelum menjatuhkan hukuman mati. Menjaga hak terdakwa: Prinsip ini melindungi terdakwa dari

[17] Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 813.

[18] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayat fi al-Islam* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 112

kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah.[19]

Berdasarkan prinsip *Yaqin La Yazulu Bisyakk*, ("keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan"), artinya seseorang tidak boleh divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan jika didalam pembuktiannya ada keraguan atau kecuali terdapat bukti yang sangat meyakinkan, pada Pertimbangan hakim dalam putusan No.777/ Pid.B/2016/ Pn. Jkt. Pst kasus jessica kumala wongso, terdapat unsur keraguan di dalamnya yaitu pada 2 motif yang berbeda antara motif yang dibuktikan oleh jaksa dalam dakwaan dengan motif yang dibangun oleh hakim, sehingga dalam hal ini adanya ketidak jelasan dalam pertimbangann hakim.

Jika dilihat berdasarkan teori Menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan hakim, para ulama maupun Khalaf berselisih pendapat dalam masalah ini. Dalam madzhab Ahmad ada tiga riwayat yaitu:

a. Riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikutnya menyebutkan, bahwa dalam perkara pidana Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya.
b. Hakim dibolehkan memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainya secara mutlak.
c. Hakim dibolehkan menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam perkara pidana *had.*

Dalam menyikapi persoalan ini para pengikut Asy-Syafi'i menempuh dua jalan,yaitu:

a. Secara pasti memutus berdasarkan pengetahuan hakim
b. Bahwa masalah ini ada dua pendapat, dan yang paling kuat adalah menurut kebanyakan para sahabat, yaitu memutus berdasarkan pengetahuan hakim.[20]

Mereka mengatakan, keterangan saksi dua orang laki-laki hanya memberi persangkaan, dan kalau saja hal itu sudah bisa dijadikan dasar pertimbangannya menjatuhkan keputusan, maka terlebih lagi dengan pengetahuan hakim. Mereka membangun dua pendapat mengenai pengetahuan hakim ini, yaitu pengetahuan hakim ketika dia masih menjabat dan peristiwa yang diketahuinya itu terjadi dalam lingkup

[19] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Cairo: Dar al-Hadith, 1996), hlm. 256.
[20] Muhammad Jamil Ghazi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Celeban Timur: Pustaka Pelajar,2006), hlm.332

yuridiksinya, dan pengetahuan hakim ketika masih menjabat namun peristiwa yang diketahuinya itu terjad di luar yuridiksinya.

Mereka berpendapat, bahwa tidak dapat dikatakan memutuskan berdasarkan pengetahuan hakim apabila pertimbangan hukumnya semata-semata berdasarkan pengetahuan hakim. Tetapi apabila diajukan dua orang-laki-laki yang diketahui kejujurannya, maka hakim boleh menjatuhkan putusan dan pengetahuan hakim berfungsi meneguhkan kesaksian saksi. Dalam hal ini ada satu sisi kelemahan, yaitu pengetahuan hakim itu tidak berfungsi untuk meneguhkan kesaksian saksi-saksi dalam perkara pidana. Mereka berpendapat, apabila tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat di depan persidangan, lalu hakim menjatuhkan keputusannya, maka demikian itu menjatuhkan keputusan berdasarkan pengakuan bukan dengan pengetahuan hakim.

sedangkan menurut madzhab Maliki, bahwa hakim tidak memutus berdasarkan pengetahuannya mengenai kasus posisi yang sebenarnya dari gugatan penggugat, yang diperolehnya di luar maupun dalam persidangan, sebelum maupun sesudah terbukti di persidangan.

Abdul Malik dan Sahnun berpendapat, Hakim memutus berdasarkan pengetahuannya itu harus sesudah terbukti di persidangan. mereka mengatakan, menurut abu hasan Al Lakhami Hakim memutus berdasarkan pengetahuannya itu sah, tetapi menurut pengikut-pengikutnya tidak sah. Mereka berpendapat tidak ada perbedaan pendapat mengenai Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya di luar sidang, dan jika hal itu dilakukan maka keputusannya harus dinyatakan batal demi hukum. Tetapi yang diperselisihkan disini adalah dalam suatu perkara dimana kedua pihak saling mengklaim di depan persidangan sebagai pihak yang benar, mak hakim berkeharusan tidak menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuannya.

Madzhab Hanifah menyimpulkan, dalam perkara pidana hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, karena ia merupakan perkara *contentius* yang didalamnya terdapat hak Allah. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim adalah wakil Allah untuk menegakkan *had* suatu dakwaan. Jika terhadap perkara-perkara yang di

dalamnya hanya terdapat hak manusia, hakim boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya.[21]

Sedangkan menurut ahli Zahir, Abu Muhammad bin Hazm, berpendapat, bahwa Hakim wajib menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, baik terhadap perkara pidana pembunuhan maupun perdata, pidana *qishas,had,* ataupun perzinaan. Skala prioritas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pengetahuan hakim, kemudian pengakuan, dan selanjutnya keterangan saksi.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam perkara jessica wongso kasus pembunuhan berencana hakim tidak boleh menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan pengetahuannya atau keyakinan nya saja yang diperoleh dari alat-alat bukti berupa petunjuk atau qarinah.

Adapun mengenai atsar dari sahabat, diantaranya adalah riwayat dengan sanad yang shahih dari Abu Bakar ASh-Shiddiq bahwa dia telah berkata, "*kalau saja aku melihat seseorang melakukan tindak kejahatan pidana had dari pidana had-pidana had Allah, maka aku tidak akan menjatuhkan putusan untuk menghukumnya kecuali jika ada orang lain yang melihatnya bersama ku".*

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, katanya, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya aku melihat seseorang telah membunuh, atau meminum minuman keras, atau berzina? Dia menjawab, kesaksianmu adalah sama seperti kesaksian satu orang laki-laki dari orang islam lainnya. Umar berkata kepadanya, engkau benar. Larangan menjatuhkan putusan berdasarkan pengetahuan ini tidak ada lain kecuali dalam perkara pidana. dna sudah dimaklumi, tidak adanya putusan yang dijatuhkan berdasarkan pengetahuan hakim, dari Rasulullah saw, seorang bapak hakim. Hadits ini merupakan salah satu diantara dasar-dasar hukum,yang menuntut tidak dibenarkan menetapkan suatu keputusan hukum hanya berdasarkan dakwaan seseorang.[22]

[21] Ibid., Muhammad Jamil Ghazi, 333-335
[22] Ibid., Muhammad Jamil Ghazi, 336

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait kekuatan pembuktian qarinah dalam perkara pidana serta pertimbangan keyakinan hakim dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst kasus Jessica Kumala Wongso dengan perspektif Fiqh Muqaran Fil Jinayah, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Kekuatan Pembuktian Qarinah terhadap Perkara Pidana dalam Hukum Positif

Qarinah merupakan petunjuk atau indikasi yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Dalam hukum Islam, qarinah dapat dikategorikan sebagai qarinah qath'iyyah (pasti) dan qarinah dzanniyah (dugaan kuat). Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, qarinah lebih dikenal sebagai petunjuk (circumstantial evidence) yang hanya dapat digunakan bersama dengan alat bukti lain sesuai KUHAP.

Dalam hukum Islam, qarinah dapat dijadikan alat bukti utama dalam beberapa kondisi tertentu, terutama dalam hukum ta'zir. Namun, dalam perkara hudud dan qisas, sebagian besar ulama menolak penggunaan qarinah sebagai alat bukti utama. Di sisi lain, dalam hukum pidana Indonesia, qarinah (petunjuk) hanya dapat digunakan sebagai bukti pendukung dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa alat bukti utama lainnya.

Dalam hukum Islam, qarinah dapat diperoleh baik di dalam maupun di luar persidangan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa qarinah dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan petunjuk dalam hukum positif.

Dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, hakim diberikan kewenangan untuk menilai qarinah atau petunjuk berdasarkan ijtihad dan keyakinannya. Namun, dalam hukum Islam, kehati-hatian lebih diutamakan untuk menghindari hukuman yang salah, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hudud dan qisas.

Penggunaan qarinah dalam hukum pidana modern, termasuk dalam sistem peradilan Indonesia, sering kali ditemukan dalam kasus yang minim bukti langsung, seperti kasus pembunuhan berencana yang mengandalkan rekaman CCTV, forensik, atau perilaku tersangka sebagai petunjuk utama.

Pertimbangan Keyakinan Hakim dalam Mengambil Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dalam Perspektif Fiqih Muqaran Fil Jinayah

Dalam hukum Islam, keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang kuat, sebagaimana dalam prinsip Yaqin La Yazulu Bisyakk (keyakinan tidak dapat digugurkan oleh keraguan). Dalam hukum pidana Indonesia, keyakinan hakim juga menjadi faktor utama dalam menjatuhkan putusan, tetapi harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP.

Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, hakim menggunakan circumstantial evidence (bukti tidak langsung) seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, dan perilaku terdakwa sebelum dan sesudah kejadian. Meskipun tidak ada saksi mata yang melihat terdakwa menaruh sianida, hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan rangkaian bukti yang membentuk suatu kesimpulan.

Salah satu kritik terhadap putusan ini adalah ketidakkonsistenan dalam menentukan motif. Jaksa dan hakim memiliki pandangan berbeda mengenai motif pembunuhan, yang

menimbulkan keraguan dalam pembuktian unsur mens rea (niat jahat). Dalam perspektif hukum Islam, ketidakpastian dalam motif dapat menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana berat, termasuk hukuman mati atau penjara dalam waktu lama.

Dalam hukum Islam, pembuktian kasus pembunuhan berencana memerlukan standar yang lebih ketat dibandingkan hukum positif Indonesia. Tanpa pengakuan terdakwa atau kesaksian dua saksi yang adil, hukuman tidak boleh dijatuhkan. Sebaliknya, dalam sistem hukum Indonesia, circumstantial evidence dapat menjadi dasar untuk membentuk keyakinan hakim, asalkan memenuhi standar minimal dua alat bukti yang sah.

Putusan Jessica Wongso menunjukkan bagaimana keyakinan hakim dapat berperan besar dalam menentukan kesalahan terdakwa, meskipun tidak ada bukti langsung yang mengarah pada perbuatannya. Dari perspektif Fiqh Muqaran Fil Jinayah, pendekatan ini dapat menimbulkan kontroversi karena prinsip dalam Islam mengutamakan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, terutama jika masih terdapat unsur keraguan dalam pembuktian.

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian dan mempertimbangkan standar yang lebih ketat dalam penggunaan qarinah dan circumstantial evidence, sistem peradilan di Indonesia dapat lebih menjamin keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun terdakwa.

Daftar Pustaka

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Agoes, Soeryadi, dkk. Penerapan CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pengungkapan Tindak Pidana. Jakarta: Miswar, 2017.

Amirullah, Thaufik, dkk. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah." Neliti. Diakses 5 Februari 2025. https://media.neliti.com/media/publications/34956-ID.

Azhar, Hanif. "Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam." Jurnal Syariah dan Hukum Islam 5 (2020).

David Palit, Geofani Indra, dkk. "Peranan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Lex Crimen Vol. X, No. 5 (April 2021).

Ghazi, Muhammad Jamil. Hukum Acara Peradilan Islam. Celeban Timur: Pustaka Pelajar, 2006.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Pembuktian Hukum. Jakarta: Erlangga, 2020.

Indra, Geofani, dkk. "Peranan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Lex Crimen Vol. X, No. 5 (April 2021).

Lalu, Hendri Nuriskandar. "Perbandingan Metode Pembuktian secara Qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)." Jurnal Sita Darussalam (2021).

Mawardi, Al-. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Cairo: Dar al-Hadith, 1996.

Prasetyo, Eko Surya. "Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik." Jurnal Lentera Hukum 5 (2018).

Qaradawi, Yusuf al-. Fiqh al-Jinayat fi al-Islam. Cairo: Maktabah Wahbah, 1998.

Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana." Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1, No. 2 (Desember 2018).

Wahbah, al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr, 2004.

Yusuf, al-Qaradawi. Fiqh Jihad: Peran Qarinah dalam Hukum Islam. Doha: International Islamic Publishing House, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu. Usul al-Fiqh. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.